BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud usaha dalam mencapai tujuan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi seperti tertuang dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi "perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, bahwa bangunan usaha yang sesuai adalah koperasi. Hal ini diperjelas dengan UU 25 tahun 1992, koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang seorang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip koperasi terdiri dari : kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa.

Namun pada perkembangannya, kondisi koperasi di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2012, menunjukkan Sebanyak 27 persen dari 177.000 koperasi yang ada di Indonesia atau sekitar 48.000 koperasi kini tidak aktif. Hal itu mengindikasikan kondisi koperasi di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengelolaan yang tidak profesional sehingga menghasilkan kinerja yang tidak bagus, baik dari segi keuangan maupun lembaga.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau juga sering disebut dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi fungsional yang anggotanya berpenghasilan tetap. Dengan adanya penghasilan tetap para anggotanya, maka koperasi tersebut dapat memobilisasi dana dengan menggerakkan simpanan anggota secara teratur. Lebih lanjut Koperasi Pegawai Negeri juga merupakan koperasi golongan konsumen. Namun demikian, dalam perkembangannya sudah tentu koperasi konsumen bertujuan untuk memelihara kepentingan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya (keluarga pegawai negeri sebagai konsumen) dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang niaga maupun di bidang produksi dan sebagainya. Apalagi jika mengingat bahwa kesejahteraan pegawai negeri menyangkut serangkaian kebutuhan yang paling dirasakan dewasa ini, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Perjuangan dan aktivitas koperasi pegawai negeri hendaknya diarahkan ketujuan: (1) Minimal mempertahankan tingkat hidup anggota-anggotanya sebagai landasan dan pangkal tolak untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. (2) Maksimal memperbaiki kesejahteraan anggota-anggotanya dengan jalan menjalankan aktivitas usaha koperasi sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan sisa hasil usaha yang optimal.

KPRI merupakan salah satu jenis koperasi primer dimana para anggotanya merupakan para pegawai negeri yang berkumpul untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan dibentuknya koperasi ini diharapkan pegawai mampu berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memetik hasil dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota. Pada umumnya, KPRI memiliki lebih dari satu usaha. Sebagai contoh, KPRI memiliki usaha simpan pinjam bagi para anggotanya. Laporan keuangan yang disusun oleh KPRI dapat memberikan gambaran kondisi keuangan KPRI kepada semua pihak yang terkait dengan KPRI dan juga menilai kinerja koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera merupakan koperasi guru sekolah dasar se-kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Koperasi ini berdiri sejak tahun 1954 di Desa Purwokerto Ngadiluwih. Untuk anggota pada saat berdiri hanya terdapat beberapa saja dan terus berkembang sampai saat ini mencapai 350 orang. Kegiatan utama koperasi ini adalah simpan pinjam. Selain itu koperasi guru SD ini juga memiliki unit usaha, salah satunya berupa unit kendaran bermotor.

Agar tidak menimbulkan kegagalan atau kesalahan dalam pengelolaan pengelolaan koperasi, perlu dibuat adanya semacam pengawasan untuk melakukan evaluasi dan pengambilan tindakan konstruktif. Koperasi sebagaimana selayaknya badan usaha lain, dalam suatu kurun waktu perlu melakukan kontrol. Kontrol atau pengawasan ke dalam bertujuan untuk melihat sampai seberapa jauh kinerja yang dicapai dan kondisi kesehatan koperasi tersebut dalam beroperasi. Salah satu cara dalam melakukan pengawasan adalah dengan membuat suatu penilaian kinerja.

Dalam rangka mengetahui dan menilai kinerja koperasi dalam proses mencapai tujuannya, diperlukan adanya pengukuran terhadap kinerja koperasi. Laporan keuangan dapat memberi informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh koperasi tersebut, dari periode tertentu. Dan untuk memperoleh informasi tersebut laporan keuangan haruslah di analisis. Suatu perencanaan dengan melakukan analisis keuangan merupakan kunci sukses bagi pihak manajemen karena segala keputusan yang diambil oleh manajemen koperasi berdasarkan pada kinerja yang dicapai koperasi, dalam hal ini adalah koperasi.

Untuk menilai kinerja koperasi, dapat menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam pedoman penilaian ini, ruang lingkup dari Penilaian Kesehatan KSP dan USP. Dalam pedoman ini, ada beberapa rasio yang digunakan dalam menilai kinerja sebuah koperasi, rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Permodalan
b. Rasio Kualitas Aktiva Produktif
c. Rasio Efisiensi
d. Rasio Likuiditas
e. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan
f. Rasio Jatidiri Koperasi

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi ini, memiliki tujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat

penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara professional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan.

Mengingat bahwa lembaga koperasi melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul:

"Penilaian Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SEJAHTERA Ngadiluwih Berdasarkan Undang-Undang No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 (Periode Pengamatan 2010-2011)."

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

Bagaimana **kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Ngadiluwih berdasarkan Undang-Undang No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 (Periode Pengamatan 2010-2011).**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui **kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Ngadiluwih berdasarkan Undang-Undang No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 (Periode Pengamatan 2010-2011).**

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Peneliti

   Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang relevan tentang pengukuran kinerja suatu koperasi, khususnya pada KPRI Sejahtera Ngadiluwih.

2. Bagi Koperasi

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengambil langkah-langkah yang terarah dalam meningkatkan kinerja koperasi.

3. Bagi Perguruan Tinggi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka bagi perguruan tinggi (baik di tingkat fakultas maupun universitas), sehingga akan bermanfaat untuk mengembangkan bidang ilmu perekonomian, terutama pada konsentrasi manajemen keuangan yang membahas tentang pengukuran kinerja.

4. Bagi Pihak Lain

   Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan, literatur, referensi dan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya (khususnya bagi pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bidang atau

masalah yang sama). Selain itu, diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik tentang kinerja koperasi di masa mendatang.